



**PENETAPAN**  
**Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**Saur Mangapuli Siregar**, bertempat tinggal di Kp. Cipambuan, Rt. 004, Rw. 002, Desa Kadumunggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Lawan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 13 Agustus 1975 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201051308750004 yang diterbitkan pada tanggal 08 November 2012 atas nama Saur Mangapuli S. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon atas nama Saur Mangapuli Siagian dimana sudah diperbaiki berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan Nomor 598/Pdt.P/2022/PN Cbi menjadi atas nama **Saur Mangapuli Siregar** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Donnerti Hutapea** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/158/CSK/U/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 18 Januari 2023;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sardo Saud Martua Siagian dan Rafael Daud Siagian berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201052409120013 yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 03 November 2020;

4. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Sardo Saud Martua Siagian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 59225.CS/2013, anak pertama laki-laki dari Ayah Saur Mangapuli Siagian dan Ibu Donnerti Hutapea yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 03 Februari 2023;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dengan nomor 474.1/63/II/2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan data-data yang diterima, terdaftar seorang laki-laki bernama Sardo Saud Martua Siregar Siagian, anak pertama dari ayah yang bernama Saur Mangapuli Siregar dan Ibu yang bernama Donnerti Hutapea yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadumanggu tertanggal 08 Februari 2023;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor 140/19/II/2023 yang menerangkan bahwa Pemohon **Saur Mangapuli Siregar** adalah betul warga penduduk di wilayah Desa Kadumanggu, yang menerangkan atau menjelaskan, perubahan penulisan nama kandung atas nama SARDO SAUD MARTUA SIAGIAN pada Kartu Keluarga dan SARDO SAUD MARTUA SIREGAR SIAGIAN pada Surat Keterangan Kelahiran. Surat Keterangan ini menjelaskan bahwa kebenaran data yang benar adalah yang berdasarkan/sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadumanggu tertanggal 08 Februari 2023;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perbaikan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023 yang semula nama Anak Pemohon tertulis bernama **Sardo Saud Martua Siagian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **SARDO SAUD MARTUA SIREGAR** untuk disesuaikan dengan Marga Nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 01/158/CSK/UV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 18 Januari 2023;
8. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin perubahan nama tersebut untuk keperluan lainnya yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;



9. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023 yang semula nama Anak Pemohon tertulis bernama **Sardo Saud Martua Siagian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **SARDO SAUD MARTUA SIREGAR** untuk disesuaikan dengan Marga Nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 01/158/CSK/U/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 18 Januari 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perubahan nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saur Mangapuli S., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/158/CSK/UN/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201052409120013 atas nama Kepala Keluarga Saur Mangapuli S., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/63/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadumunggu pada tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda dengan P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/19/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadumunggu pada tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda dengan P-6;
7. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2022/PN.Cbi atas nama Pemohon Saur Mangapuli S., diberi tanda dengan P-7;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : DONERTI HUTAPEA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami dari Saksi,
- Bahwa Pemohon bernama Saur Mangapuli Siregar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah/memperbaiki nama marga anak Pertama Pemohon pada akta kelahiran yang semula dari nama Sardo Saud Martua Siagian menjadi Sardo Saud Martua Siregar;;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sardo Saud Martua Siagian lahir pada tanggal 31 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan anak yang bernama Sardo Saud Martua Siagian adalah anak yang Pertama;
- Bahwa suami Pemohon telah merubah marganya berdasarkan Penetapan Pengadilan dari Saur Mangapuli Siagian menjadi Saur Mangapuli Siregar
- Bahwa saksi tidak berkeberatan atas perubahan marga dari Anak saksi dan Pemohon tersebut

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : BINES SIREGAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara dari Saksi,
- Bahwa Pemohon bernama Saur Mangapuli Siregar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah/memperbaiki nama marga anak Pertama Pemohon pada akta kelahiran yang semula dari nama Sardo Saud Martua Siagian menjadi Sardo Saud Martua Siregar;;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sardo Saud Martua Siagian lahir pada tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan anak yang bernama Sardo Saud Martua Siagian adalah anak yang Pertama;
- Bahwa suami Pemohon telah merubah marganya berdasarkan Penetapan Pengadilan dari Saur Mangapuli Siagian menjadi Saur Mangapuli Siregar
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui maksud Pemohon untuk memperbaiki /merubah marga Anak Pemohon tersebut.

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon dimana Pemohon menyatakan hendak merubah/memperbaiki marga dari Anak Pertama Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023 yang semula tertulis bernama **Sardo Saud Martua Siagian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **Sardo Saud Martua Siregar** dikarenakan agar Marga Anak Pemohon menjadi sama dengan nama Pemohon selaku orang tua (Ayah) dari Anak Pemohon tersebut dimana Pemohon melakukan perbaikan Marga Pemohon menjadi Siregar sebagaimana Penetapan Pengadilan atas perubahan marga Pemohon menjadi Siregar.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan terkait perbaikan data dalam Akta catatan sipil baik itu berupa Akte kelahiran maupun Akte Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pihak Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipil yang aktanya akan dirubah atau ditambah datanya sesuai yang termuat dalam Pasal 14 K.U.H. Perdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta Bukti Surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saur Mangapuli S, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kp. Cipambuan, Rt. 004, Rw. 002, Desa Kadumunggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor., Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan/perbaikan nama adalah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah/memperbaiki marga Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023 yang semula tertulis bernama **Sardo Saud Martua Siagian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **Sardo Saud Martua Siregar**;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki/menambah nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan agar Marga Anak Pemohon tersebut menjadi sama dengan nama Pemohon selaku orang tua (Ayah) dari Anak Pemohon tersebut dimana Pemohon melakukan perbaikan Marga Pemohon menjadi Siregar sebagaimana Penetapan Pengadilan atas perubahan marga Pemohon menjadi Siregar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki Marga Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023 yang semula tertulis bernama **Sardo Saud Martua Siagian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **Sardo Saud Martua Siregar**, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bukanlah bertujuan untuk menjelmakan orang baru seolah – olah lain dari orang yang memakai nama semula ataupun bermaksud untuk menyamarkan identitas yang dapat menimbulkan keragu – ragan, namun semata-mata untuk kepentingan Anak Pemohon di masa yang akan datang agar marga Anak Pemohon sama dengan marga Pemohon selaku orang tuanya..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak untuk memperbaiki/mengubah marga Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023 yang semula tertulis bernama **Sardo Saud Martua Siagian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **Sardo Saud Martua Siregar**, dengan demikian petitum kedua dari Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ketiga Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **"Sardo Saud Martua Siagian"** dengan Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan *a quo* agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon dapat dinyatakan dikabulkan dengan memperbaiki Redaksi penulisan amar terkait petitum ketiga ini sepanjang tidak merubah makna dari amar petitum Ketiga permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 8 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. R.Bg Jo. Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 62 Jo. Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023 yang semula nama Anak Pemohon tertulis bernama **Sardo Saud Martua Siagian** untuk diperbaiki menjadi atas nama **Sardo Saud Martua Siregar** untuk disesuaikan dengan Marga Nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 01/158/CSK/UV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 18 Januari 2023
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama marga Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 59225.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Februari 2023 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 59225.CS/2013 untuk selanjutnya mencatat perubahan nama tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 10 Februari 2023, putusan tersebut pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu Frida Apriani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Frida Apriani, S.H**

**Inna Herlina, S.H., M.H.**

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000, 00
- Biaya ATK	: Rp.	50.000, 00
- PNBP	: Rp.	10.000, 00
- Biaya Sumpah	: Rp.	40.000, 00
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000, 00
- Materai Putusan	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).